

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Sharia Compliance*

Sharia Compliance adalah ketaatan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip shari'ah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip sharia'ah Islam, artinya lembaga keuangan dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan shari'ah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Tauntutan pemenuhan prinsip Shari'ah (*Sharia Compliance*), bila diruju pada sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah, alasan pokok dari keberadaan lembaga keuangan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Al-qur'an dan Hadist. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan terhadap shari'ah (*shari'ah compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh lembaga keuangan Syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah.¹ Adapun definisi *Sharia Compliance*, muncul dari berbagai ahli diantaranya:

a. Othman dan Owen

Compliance didefinisikan oleh Othman dan Owen sebagai *the ability to fulfill with Islamic law and operate under the principles of Islamic banking andeconomy*. Pendapat di atas

¹ Rahman El Junusi, "Implementasi Shari'ah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah". *Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies XII 1833* (2010): 1833.

berpandangan bahwa kepatuhan adalah kemampuan untuk memenuhi hukum Islam dan beroperasi di bawah prinsip-prinsip ekonomi dan lembaga keuangan syari'ah.² Beberapa indikator *shari'ah compliance* (kepatuhan shari'ah) ini adalah *run on Islamic law* (menjalankan prinsip-prinsip hukum Islam), *provision on Islamic products* (sesuai dengan produk Islam), *no interest* (tidak mengandung riba), dan *provision on free interest loans* (bebas bunga).

b. Praja

Praja mengemukakan enam asas-asas mu'amalah sebagai berikut:³ (a) asas saling menguntungkan (*tabadual-manafi'*); (b) asas pemerataan; (c) saling ridha (*'an tarad in*); (d) bebas manipulasi (*'adam al-garar*); (e) asas *al-birr waat-taqwa* dan (f) asas al-musyarakah. Selain enam asas tersebut di atas, masih dapat dikembangkan menjadi beberapa asas lainnya, yaitu: (1) bebas riba dan eksploitasi (*zulm*); (2) halal dan *tayyib*; (3) tidak memudaratkan (*'adam al-mudarat*); (4) larangan spekulasi; dan (5) larangan menimbun *ihthikar*.⁴ Sedangkan beberapa basis kebijakan ekonomi Islam, di antaranya adalah sebagai berikut: (1) penghapusan riba; (2)

² Abdul Qawidan Owen Othman dan Lynn, "The Multi Dimensionality of CARTER Model to Measure Customer Service Quality (SQ) in Islamic Banking Industry: A Study in Kuwait Finance House", *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 3, No. 4: 3 (2001): 3.

³ Juhaya Raja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 2015), 113-114.

⁴ Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi* (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2015), 54.

pelembagaan zakat; (3) pelarangan garar dan (4) pelarangan yang haram⁵.

c. Irawan

Menggunakan standar AAOIFI telah memaparkan kajian risetnya terhadap *Sharia Compliance* lembaga keuangan syariah Indonesia. Terdapat empat hal yang harus dipertimbangkan yaitu:⁶ 1) Kontrak, transaksi, 2) kesepakatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam 3) Alokasi keuntungan 4) Pembayaran kerugian yang berhubungan dengan rekening.

Selain muncul definisi dari para ahli, definisi *Sharia Compliance* menurut Arifin makna kepatuhan shari'ah (*Sharia Compliance*) dalam lembaga keuangan syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, shari'ah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan lembaga keuangan serta bisnis lain yang terkait.⁷ Selain itu Ansori juga mengemukakan bahwa *Sharia Compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan lembaga keuangan Islam terhadap prinsip shari'ah. Hal itu berarti *Sharia Compliance* sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak lembaga keuangan dalam pengungkapan kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip shari'ah.⁸

Kepatuhan shari'ah (*Sharia Compliance*) merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip

⁵ Munrokhim Misanam, Priyonggo Suseno dan Bhekti Hendrie Anto, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 70-72.

⁶ Irawan Handi. *10 Prinsip Kepuasan Pelanggan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 24.

⁷ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publisier, 2013), 2.

⁸ Ansori, "Pengungkapan *Sharia Compliance* dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Shari'ah", *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 3, Nomor. 2, (Maret, 2011): 2. <http://journal.unnes.ac.id/index.php/jda>, diakses 06 November 2017.

shari'ah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di lembaga keuangan Syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.⁹ Sedangkan menurut Adrian Sutedi, makna kepatuhan shari'ah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Shari'ah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan shari'ah yang harus ditaati dalam lembaga keuangan shari'ah.¹⁰

Adapun *Sharia Compliance* adalah ketaatan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip shari'ah. Lembaga keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip shari'ah Islam, artinya lembaga keuangan dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan shari'ah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam.¹¹ Prinsip utama lembaga keuangan syariah tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh pakar di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan shari'ah (*Sharia Compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai shari'ah di lembaga keuangan shari'ah (dalam hal ini lembaga keuangan shari'ah) yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI)

⁹ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Tanggal 12 Januari 2011.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Perbakan Shari'ah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), 145.

¹¹ Muhammad Syafei Antonio, *Bank Shari'ah bagi Banker dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institute, 2011), 45.

sebagai alat ukur pemenuhan prinsip shari'ah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di lembaga keuangan syariah.

Kepatuhan Syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan lembaga keuangan Syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan.¹² Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri lembaga keuangan shari'ah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan shari'ah dalam operasional lembaga keuangan Syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan *image* perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan shari'ah dalam lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami.¹³

Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan lembaga keuangan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi lembaga keuangan shari'ah. Artinya, fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek shari'ah bagi lembaga keuangan shari'ah.¹⁴ Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan shari'ah adalah untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam

¹² Adrian Sutedi, *Perbakan Shari'ah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), 145.

¹³ Adrian Sutedi, *Perbakan Shari'ah*, 145.

¹⁴. Undang-Undang tentang Perbankan Shari'ah Nomor 21 tahun 2008.

aspek shari'ah untuk keseluruhan produk lembaga keuangan.¹⁵ Dengan demikian, *Sharia Compliance* adalah bentuk ketaatan lembaga keuangan syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip shari'ah dalam operasionalnya.¹⁶ Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip shari'ah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan shari'ah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk lembaga keuangan syariah.

2. Teori Sosiologi Agama

Karl Marx yang kemudian melahirkan marsisme adalah positivisme murni yang tidak mengakui kebenaran transendentali (ilahiyah), teori ekonominya akan menjadi ekonomi sekuler. Pakai teori sosiologi Talcot Parson dan Peter L. Berger.¹⁷

Menurut Dister,¹⁸ keberagamaan berarti religiusitas, karena adanya internalisasi agama ke dalam diri seseorang. Oleh karena itu, Berbicara tentang tingkat keberagamaan berarti berbicara tentang religiusitas seseorang dalam kehidupannya. Religiusitas berasal dari bahasa latin religio, akar katanya *religire* yang berarti mengikat. Mengandung makna pada umumnya religi (agama) memiliki aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan

¹⁵ Adrian Sutedi, *Perbakan Shari'ah*, 145.

¹⁶ Siti Maria Wardayati, "Implikasi Syariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah", *Jurnal Walisongo* Vol. 19 No. 1 Mei (2011): 3.

¹⁷ Agus Machfud Fauzi, *Sosiologi Agama* (Surabaya: UNESA Press, 2017): 25.

¹⁸ Dister, N.S., *Pengalaman dan Motivasi Beragama* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), 5.

oleh pemeluknya dan semua itu untuk mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya. Keberagamaan atau religiusitas berasal dari Bahasa Inggris “*religiosity*” dari akar kata “*religy*” yang berarti agama. *Religiosity* merupakan bentuk kata dari *religius* yang berarti taat kepada agama.¹⁹

Menurut Glock dan Stark sebagaimana dikutip Jamaluddin, dimensi keberagamaan (religiusitas) terdiri dari lima, yaitu : dalam bukunya *American Piety: “The Nature of Religion Commitmen”*, menyebut ada lima dimensi agama dalam diri manusia, yakni (1) dimensi keyakinan (ideologis), (2) dimensi peribadatan dan praktek keagamaan (*ritualistic*), (3) dimensi penghayatan (eksperensial), (4) dimensi pengamalan (konsekuensial) dan (5) dimensi pengetahuan agama (intelektual). Oleh karena itu agama adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, sistem perilaku yang terlembagakan. Semuanya berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi. Seluruh sistem tersebut berpusat pada satu konsep, yaitu ketuhanan. Maksudnya agama merupakan sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan kekuatan adikodrati, yang dipandang sakral (suci atau kudus).²⁰

Jalaluddin Rakhmat mendefinisikan keberagamaan sebagai perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung kepada nash. Nash merupakan sumber ajaran yaitu berupa teks baik lisan maupun tulisan yang sakral dan menjadi sumber

¹⁹ E. Pino dan Twittermalls, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris* (Jakarta : Prandnya Paramita, 2014), 37.

²⁰ Adon Nasrullah Jamaluddin, *Agama dan Konflik Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 87.

rujukan bagi pemeluk agama. Untuk agama Islam Nashnya adalah al-Qur'an dan al-Hadits.²¹

Keberagamaan dapat di definisikan sebagai segala perwujudan dari pengakuan seseorang terhadap sesuatu agama, tetapi keberagamaan bukanlah semata-mata karena seseorang mengaku beragama melainkan bagaimana agama yang dipeluk itu mempengaruhi seluruh hidup dan kehidupannya. Dengan kata lain keberagamaan dapat diartikan sebagai realisasi dari ketaatan dan keterikatan manusia kepada aturan atau hukum yang tertuang dalam ajaran agama.

Dalam masyarakat yang sudah mapan, agama merupakan salah satu struktur institusional sosial yang penting, yang melengkapi seluruh sistem sosial yang ada dan saling tergantung dengan bagian lainnya, sehingga perubahan salah satu bagian akan mempengaruhi bagian lain, pada akhirnya mempengaruhi seluruh sistem sosial dalam masyarakat. Sedangkan agama menyangkut kepercayaan dengan berbagai permasalahannya sampai saat ini senantiasa ditemukan dalam setiap masyarakat, termasuk memberikan arti, makna dan interpretasi-interpretasi oleh para ahli ilmu pengetahuan tentang tatanan sosial dalam masyarakat agama. Agama di tandai sebagai pemersatu aspirasi manusia yang paling sublin; sebagai tanda moralitas, sebagai sumber tatanan masyarakat dan perdamaian bahtin individu; sebagai sesuatu yang memuliakan dan yang membuat manusia beradab.²²

Agama dalam pandangan sosiologi merupakan pandangan hidup yang yang harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Keduanya mempunyai

²¹ Jalaluddin Rakhmat, *Metodologi Penulisan Agama* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), 93.

²² Syaiful Hamali, "Agama dalam Perspektif Sosiologis", *Al-Adyan*, Vol.XII, No.2 (2017): 86.

hubungan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu bagian dengan bagian lainnya. Diamping itu agama turut pula membentuk struktur sosial dalam masyarakat. Dadang Kahmat menjelaskan bahwa; Adapun agama dalam pengertian sosiologi adalah gejala sosial yang umum dan dimiliki oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia ini tanpa kecuali. Ia merupakan salah satu aspek dalam kehidupan sosial dan bagian dari sistem sosial suatu masyarakat. Agama juga bisa dilihat sebagai unsur dari kebudayaan suatu masyarakat di samping unsur-unsur yang lain.²³

Agama adalah sesuatu yang bersifat sangat pribadi, karena penghayatan yang bersifat pribadi itu, kadang-kadang agama sulit dianalisa dengan menggunakan perspektif sosiologis yang selalu bersifat sosial. Memang benar bahwa agama di satu sisi bersifat individual, tetapi di pihak lain dia juga bersifat sosial.²⁴ Sosiologi agama sebagai dasar kehidupan masyarakat memungkinkan lahirnya sikap toleransi, dan setiap individu menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang berbeda agama atau kepercayaannya, perbedaan sikap ini dikenal dengan istilah toleransi. Dalam bingkai toleransi diletakan dasar-dasar kehidupan masyarakat yang berbentuk pluralis, demokrasi, dan keadilan sosial bagi masyarakat. Selain dari itu, tertanamnya sikap toleransi pada diri individu akan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memperoleh hak-haknya, saling menghormati, dan mengakui

²³ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 14.

²⁴ Bernard Raho SVD, *Agama dalam Perspektif Sosiologis* (Jalarta: Penerbit Obor, 2013), 2.

keberadaan mereka, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk hidup berdampingan.

Dalam masyarakat yang sudah mapan, agama merupakan salah satu struktur institusional penting yang melengkapi keseluruhan sistem sosial. Agama merupakan suatu kekuatan yang berpengaruh di dalam kehidupan manusia. Agama memancarkan nilai-nilai atau jiwa keagamaan pada pemeluknya, kondisi masyarakat yang menadaskan nilai-nilai agama dalam kehidupannya dalam psikologi dikenal dengan istilah psikologi agama.

Dalam perspektif sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial yang terdapat dalam masyarakat. Disamping itu agama berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Dan setiap peran yang lakukan pribadi atau kelompok selalu terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya, perbuatan dan sikap yang dilakukan individu didasarkan pada nilai-nilai agama yang telah terinternalisasikan sebelumnya.

Keberagamaan seseorang memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku masyarakat yang bersumber pada emosi keagamaan. Maka ditemuilah berbagai bentuk persepsi masyarakat terhadap agama. Setiap masyarakat mempunyai pola dan tingkah laku keagamaan yang berbeda Elizabeth K. Nottingham, sosiolog agama, membagi tipologi masyarakat dan agama/sakral dalam beberapa bentuk, yaitu :

- a. Tipologi Masyarakat yang Terbelakang dan Nilai-Nilai Sakral

Masyarakat-masyarakat yang mewakili tipe ini adalah tingkat perkembangan teknik mereka masih rendah dan pembagian kerja atau pembedangan kelas-kelas sosial relatif masih kecil. Keluarga adalah lembaga mereka yang paling

penting dan spelisasi pengorganisasian kehidupan pemerintahan dan ekonomi masih amat sederhana. Laju pertumbuhan sosial masih lambat.²⁵

Kedudukan agama bagi masyarakat turut memberikan bentuk pada keseluruhan proses sosialisasi individu yang ditandai dengan diadakan upacara-upacara keagamaan pada saat kematian, kelahiran, masa perkawinan, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan upacara lainnya. Dan untuk menjaga kelestarian agama dipangarilah agama itu dengan berabagai macam aturan yang tidak boleh dilanggar oleh penganutnya (sesuatu yang tabu bagi individu), sehingga upacara-upacara keagamaan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

b. Tipe Masyarakat Pra Industri sedang Berkembang

Masyarakat tipe ini lebih dikenal dengan istilah masyarakat dunia ketiga, yaitu suatu masa yang berada di antara tipe masyarakat terkebelakang dan nilai-nilai sakral dengan tipe masyarakat Industri yang sekuler. Adapun ciri-ciri masyarakat ini adalah jumlah anggota masyarakatnya tidak begitu besar, dan tidak terisolir, perubahan lebih cepat, daerahnya lebih luas serta tingkat perkembangan teknologi dan pengetahuan lebih tinggi daripada tipe pertama, Selanjutnya pembagian kerja telah mulai kelihatan, timbulnya stratifikasi sosial dalam masyarakat, adanya kemampuan tulis baca dikalangan masyarakat sampai tingkat tertentu.

Dalam masyarakat tipe ini, agama mempunyai fungsi ganda, disatu sisi berfungsi sebagai pemersatu, dan di sisi lain agama sebagai

²⁵ Elizabeth K. Nottingam, *Religion and Society*, ter, Abdul Muis Naharong (Jakarta : Rajawali, 2015), 51.

pemecah belah, kondisi masyarakat tipe ini disebabkan: Pertama, dalam masyarakat pra industri dan masyarakat yang sedang berkembang, dimana perangkat organisasi keagamaan dan struktur kekuatan politik bisa menimbulkan bentrok politik keagamaan dalam masyarakat. Benturan-benturan itu bisa dianggap sebagai usaha mempersatukan, karena benturan itu telah berfungsi menyatukan bersama masing-masing masyarakat. Kedua, timbulnya benturan-benturan yang meruncing antara kepentingan organisasi keagamaan dan organisasi politik, hal ini disebabkan masing-masing organisasi mempunyai cakupan wilayah masing-masing, struktur dan sikap dasar sendiri-sendiri. Sedangkan setiap organisasi menuntut kesetiaan anggotanya. Sehingga timbullah bentrokan diantara organisasi keagamaan dengan organisasi pemerintahan.²⁶

c. Tipe Masyarakat-masyarakat Industri Sekuler

Kehidupan masyarakat tipe ini sangat dinamik, kemajuan teknologi semakin berpengaruh dalam segala aspek kehidupan. Mereka semakin terbiasa menggunakan metode empiris berdasarkan pada penalaran, dan efisiensi dalam menanggapi berbagai masalah, akibatnya kehidupan keagamaan mendapat tantangan, karena lingkungan yang sekuler semakin melemahkan hal-hal yang berbentuk keagamaan atau nilai-nilai sakral, sehingga mempersempit ruanglingkup kepercayaan dan pengalaman agama, hilangnya kharismatik nilai-nilai humanistik dalam masyarakat.²⁷

Didalam masyarakat modern yang semakin

²⁶ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 126.

²⁷ Elizabeth K. Nottingam, *Religion and Society*, ter, Abdul Muis Naharong (Jakarta : Rajawali, 2015), 55.

kompleks, organisasi keagamaan terpecah-pecah dan bersifat majemuk. Keanggotaannya didasarkan pada prinsip organisasi-organisasi keagamaan tertentu, sehingga semakin melebarnya jurang pemisah antara nilai sekuler dan nilai sakral, selain itu tidak ada ikatan resmi antara organisasi keagamaan dengan organisasi pemerintah duniawi. Tetapi dalam pelaksanaannya mereka saling bekerjasama untuk mencapai tujuannya masing-masing. Namun organisasi-organisasi sekuler masih meminta bantuan pemuka agama pada acara-acara resmi kenegaraan.

3. *Risk Management Theory*

Risk Management Theory mengklasifikasikan risiko ke dalam berbagai kategori, diantaranya adalah risiko keuangan, risiko strategis, risiko operasional, dan risiko yang dipicu dari kondisi fisik dan non fisik. Menurut Peraturan Menteri Koperasi UKM No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, terdapat beberapa risiko yang sangat berpotensi mempengaruhi perlembaga keuangan, diantaranya adalah *credit risk*, *market risk*, *liquidity risk*, *operational risk*, *legal risk*, *strategic risk*, *compliance risk*, dan *reputation risk*. Pengukuran atas risiko perlembaga keuangan, baik yang dikuantifikasikan maupun yang dikualifikasikan, sangat berpengaruh pada kinerja keuangan perlembaga keuangan.

Risiko kredit (*credit risk*) adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya, dalam mengantisipasi risiko kredit lembaga keuangan harus memperhatikan tipe-tipe kreditnya, diversifikasi dalam wilayah geografis dan jenis-jenis industri yang di biayainya, kebijakan agunan dan lain sebagainya. Dan yang

paling penting adalah aturan atau standar dalam pengendalian kredit.

Risiko pasar (*market risk*) adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang di miliki oleh lembaga keuangan, yang dapat merugikan lembaga keuangan, termasuk dalam variable pasar ini adalah nilai tukar dan suku bunga.

Risiko likuiditas (*liquidity risk*) adalah risiko yang di sebabkan karena lembaga keuangan tidak mampu memenuhi kewajiban likuiditasnya (kewajiban yang telah jatuh tempo), dalam hal ini lembaga keuangan tidak dapat memanfaatkan keuntungannya dengan maksimal karena adanya desakan kebutuhan likuiditas, untuk itu lembaga keuangan harus lebih bijak dalam menentukan jumlah likuiditasnya dalam artian harus *balance* atau seimbang, terlalu banyak likuiditas di khawatirkan nantinya akan mengorlembaga keuanganan tingkat keuntungan dari lembaga keuangan, kalau terlalu sedikit akan berpotensi untuk meminjam dana dengan harga yang tidak dapat di ketahui sebelumnya, yang dapat berakibat meningkatnya biaya dan akhirnya menurunkan profitabilitas.

Risiko operasional (*operational risk*) adalah risiko yang antara lain di sebabkan oleh ketidak cukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kegagalan problem eksternal yang mempengaruhi operasional lembaga keuangan. Risiko Hukum (*Lagal Risk*) adalah risiko yagn diakibatkan kelamahan aspek hukum atau yuridis, diantara spek hukumnya adalah tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak di penuhiya syarat sahnya kontrak dan perikatan agunan yang tidak sempurna.

Risiko reputasi (*reputation risk*) adalah risiko yang di akibatkan adanya image negatif tentang kegiatan operasional lembaga keuangan. Risiko strategis (*strategic risk*) adalah risiko ini diakibatkan adanya pengambilan strategi yang kurang tepat dari pihak lembaga keuangan, ataupun pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang tanggapnya lembaga keuangan terhadap perkembangan dari external lembaga keuangan. Risiko kepatuhan (*compliance risk*) adalah risiko yang di sebabkan lembaga keuangan tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam perlembaga keuangan yang berlaku.²⁸

Berdasarkan *Risk Management Theory*, yang termasuk ke dalam risiko keuangan yang dapat dikuantifikasikan bagi lembaga keuangan adalah *credit risk* (rasio NPF), *market risk* (rasio NIM), dan *liquidity risk* (rasio FDR), sedangkan yang dikategorikan ke dalam *strategic risk* adalah risiko sumber daya manusia yang diukur dari modal intelektual.²⁹

4. Teori Stakeholder

Stakeholder atau lebih dikenal dengan istilah pemangku kepentingan, adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder* dapat terdiri dari pemegang saham (*shareholder*), kreditur, pemerintah, karyawan, pelanggan, pemasok, dan

²⁸ Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), 52.

²⁹ Negari, Ni Putu Ayu Sekarini Tirtha, dkk, "Pengaruh Profil Risiko dan Modal Intelektual pada *Return On Assets* Perlembaga keuangan", *E-Jurnal Akuntansi* Vol. 18 No. 3 ISSN: 2302-8556, Universitas Udayana (2017): 72.

masyarakat. Teori ini memberikan ruang bagi para *stakeholder* untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya tentang aktivitas yang dilakukan perusahaan dan pengaruhnya bagi *stakeholder*, baik itu positif maupun negatif.³⁰

Organisasi atau perusahaan akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial, dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholder*. Selain itu, teori *stakeholder* secara tidak langsung memaksa manajemen perusahaan untuk mengelola secara maksimal seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya agar dapat menciptakan *value added* (nilai tambah) sekaligus mendorong peningkatan kinerja keuangan yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholder*.³¹

Teori ini merupakan teori yang menjadi dasar utama dari penelitian di bidang *Intellectual Capital*. Teori ini digunakan sebagai dasar utama untuk menjelaskan hubungan *Intellectual Capital* dengan kinerja perusahaan. Teori tersebut menjelaskan alasan pengungkapan suatu informasi oleh perusahaan dalam laporan keuangan. *Stakeholder theory* menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkap informasi tentang kinerja lingkungan, sosial, dan intelektual mereka melebihi dan di atas permintaan wajibnya untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholder*.

³⁰ IM. Sarjana, dkk, "Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Serba Usaha di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Manajemen Agribisnis*, Vol. 1, No. 2, Oktober (2013): 252.

³¹ IM. Sarjana, dkk, "Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Serba Usaha di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Manajemen Agribisnis*, Vol. 1, No. 2, Oktober (2013):252-253.

Sehingga memiliki kekuatan *stakeholder* untuk mempengaruhi manajemen korporasi. Hal tersebut merupakan fungsi dari tingkat pengendalian *stakeholder* atas sumber daya yang dibutuhkan organisasi. Ketika para *stakeholder* berupaya untuk mengendalikan sumber daya organisasi, maka orientasinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan tersebut diwujudkan dengan semakin tingginya *return* yang dihasilkan oleh organisasi.³²

Dalam konteks ini, para *stakeholder* berkepentingan untuk mempengaruhi manajemen dalam proses pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki oleh organisasi. Karena hanya dengan pengelolaan yang baik dan maksimal atas seluruh potensi inilah organisasi akan dapat menciptakan *value added* untuk kemudian mendorong kinerja keuangan perusahaan yang merupakan orientasi para *stakeholder* dalam mengintervensi manajemen.³³

5. *Productive Theory of Credit*

Productive theory of credit menurut Youngman³⁴ merupakan teori permodalan lembaga keuangan yang memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan manajemen lembaga keuangan, namun di sisi lain lembaga keuangan

³² Ajeng Satiti, "Pengaruh Modal Intelektual terhadap *Return on Assets* Perusahaan Asuransi", *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 2 No. 7, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya (2013): 3.

³³ Ajeng Satiti, "Pengaruh Modal Intelektual terhadap *Return on Assets* Perusahaan Asuransi", *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 2 No. 7, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya (2013): 3.

³⁴ Anna Youngman, "a Popular Theory of Credit Applied to Credit Policy", *The American Economic Review*, Vol. 12, No. 3, American Economic Association (1992): 1.

sebagai lembaga keuangan yang tunduk pada regulasi harus tetap memperhatikan kecukupan modal dalam prespektif regulator. Misalnya secara konseptual bahwa pemilik modal lembaga keuangan yang terlalu besar dipandang tidak efisien, namun modal besar akan mengarahkan pemegang saham bertindak hati-hati (*prudent*) dalam mengelola lembaga keuangan sebaliknya modal yang terlalu kecil akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut dan berpotensi menimbulkan *moral hazard*. Oleh karena itu, standar kecukupan modal diperlukan agar dapat menjamin keunikan pelayanan lembaga keuangan, melindungi lembaga keuangan dari kegagalan (resiko) serta menjamin keberlanjutan lembaga keuangan.³⁵

Untuk menjelaskan dasar-dasar yang digunakan manajemen untuk mengambil keputusan sumber pendanaan bagi perusahaan, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *productive theory of credit*. Berbagai pendekatan dalam manajemen dana lembaga keuangan telah dikembangkan dalam beberapa tahun untuk merespon perubahan secara alami dunia perlembaga keuangan dan lingkungannya. Hingga tahun 1920-an teori yang dominan dalam manajemen dana khususnya yang menyangkut likuiditas adalah *productive theory of credit*. Pada konsep ini lembaga keuangan bisa memfokuskan pada sisi aset dari suatu neraca yang diadaptasi dari teori abad 18 dalam perlembaga keuangan Inggris yang dinamakan *productive theory of credit*. *Productive theory of credit* menekankan bahwa likuiditas lembaga keuangan akan

³⁵ Aljufri, dkk, "Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan BMT Marwah di desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 12, No. 1, Maret 2015:2.

terjamin apabila aktiva produktif (*earning assets*) disusun dari kredit jangka pendek yang mudah dicairkan selama bisnis dalam kondisi normal.

Modal perusahaan pada dasarnya dapat berasal dari pemilik perusahaan (modal sendiri) dan dari para kreditur (modal asing). Sehubungan dengan adanya dua sumber modal tersebut, maka rentabilitas suatu perusahaan dapat dihitung dengan dua cara, yaitu perbandingan antara laba usaha dengan seluruh modal yang digunakan (modal sendiri dan modal asing) yang disebut dengan rentabilitas ekonomis dan perbandingan antara laba yang tersedia untuk pemilik perusahaan dengan jumlah modal sendiri yang dimasukkan oleh pemilik perusahaan tersebut, yang disebut rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha.³⁶

Kebijaksanaan ini sering juga disebut sebagai kebijaksanaan finansial. Dalam hal ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisa kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna memberlanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya.³⁷

Teori ini menyatakan secara spesifik bahwa lembaga keuangan-lembaga keuangan hanya akan memberikan kredit jangka pendek yang sangat mudah dicairkan atau likuid (*“Short Term, Self Liquidating”*) melalui pembayaran kembali (angsuran) atas kredit tersebut sebagai sumber likuiditas. Pembayaran kembali untuk kredit ini adalah melalui perputaran kas dari modal kerja yang telah dibelanjai melalui kredit ini. Perputaran tersebut misalnya dari kas perusahaan

³⁶ Munawir, *Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 33.

³⁷ Indriyo Gitosudarmo dan Basri, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010), 10.

untuk membeli persediaan, kemudian dijual menimbulkan piutang. Piutang ini akhirnya akan menjadi kas sebagai angsuran kredit pada lembaga keuangan. Sebelum tahun 1920 lembaga keuangan-lembaga keuangan lebih mengutamakan portofolio kreditnya sebagai sumber likuiditas tambahan (diluar kas dan cadangan, bila ada) sebab saat itu tidak banyak alternatif yang signifikan sebagai sumber likuiditas. Surat berharga jangka pendek yang dapat dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jumlahnya belum memadai untuk dijadikan sumber likuiditas.³⁸

6. Kepatuhan Prinsip Syariah

a. Pengertian Kepatuhan Prinsip Syariah

Koperasi Syariah memiliki peran strategis dalam menumbuhkan sektor riil terutama pada usaha skala mikro dan dengan prinsip Syariah. Koperasi merupakan lembaga usaha yang memberdayakan rakyat kecil dengan mengedepankan nilai-nilai mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Sementara itu, dari sudut pandang Syariah, koperasi dapat dipandang sebagai bentuk syirkah/syarikah yang berarti berprinsip kemitraan atau kerjasama secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mengelola usaha yang halal, sehat, dan baik. Prinsip syirkah pada koperasi dengan demikian mengamanahi koperasi sebagai wadah untuk mewujudkan transaksi Syariah berbasis kemitraan pada usaha-usaha produktif. Dengan kata lain, prinsip ini mengamanatkan

³⁸ Aljufri, dkk, “Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan BMT Marwah di desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 12, No. 1, Maret 2015:4.

koperasi Syariah untuk mewujudkan transaksi Syariah yang diikuti oleh pertumbuhan di sektor riil sebagaimana harapan yang ingin diwujudkan oleh maqasid Syariah. Konsep Islam memang menjaga keseimbangan sektor riil dengan sektor moneter sehingga perkembangan moneter harus diikuti oleh pertumbuhan sektor riil.³⁹

Kata kepatuhan berasal dari kata patuh mendapat imbuhan ke-an yang memiliki makna sifat patuh dan ketaatan, sedangkan kepatuhan Syariah (*sharia compliance*) adalah konsekuensi Lembaga Keuangan Syariah terhadap penggunaan pedoman-pedoman yang secara legal formal disepakati sebagai pedoman Syariah.⁴⁰ Diantaranya Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Peraturan Menteri koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) untuk koperasi Syariah, dan ketentuan-ketentuan ekonomi Islam secara keseluruhan.

Disamping kepatuhan yang bersifat umum, maka kepatuhan Syariah disini juga dalam hal operasionalnya. kepatuhan Syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan Syariah yang harus ditaati dalam Lembaga Keuangan Syariah.⁴¹ Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Syariah adalah ketaatan dan konsekuensi Lembaga Keuangan

³⁹ Fidiana, “Tinjauan Kritis KeSyariahan Koperasi Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2017): 141.

⁴⁰ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Cara Mudah Mempelajari Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 3.

⁴¹ Ardian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), 145.

Syariah (LKS) terhadap prinsip Syariah baik dalam produk-produk maupun dalam operasional.

b. Kepatuhan Prinsip Syariah Menurut Islam

Pelaksanaan sistem kehidupan secara konsisten dalam semua kegiatan akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik, yang disebut dengan (hayatan thayyibah).⁴²

Dalam ilmu manajemen, pelaksanaan sistem secara konsisten akan melahirkan sebuah tatanan yang rapi, sebuah tatanan yang rapi, sebuah tatanan yang disebut sebuah manajemen yang rapi.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. A-Nahl: 97)⁴³

Sebaliknya, menolak aturan itu atau sama sekali tidak memiliki keinginan mengaplikasikannya dalam kehidupan, akan melahirkan kekacauan dalam kehidupan sekarang,

⁴² Didin Hafidhuiddin dan Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 9.

⁴³ Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 110.

ma'isyaratn dhankan atau kehidupan yang sempit, serta kecelakaan di akhirat nanti.⁴⁴

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي
أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا
فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى

Artinya: “Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat? Allah berfirman: "Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan". (QS. Thaha: 124-126)⁴⁵

Allah sangat mencintai perbuatan-perbuatan yang ter“*manage*” dengan baik,⁴⁶ sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ash-Shaff: 4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بَنِينَ
مَّرْصُوصًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan

⁴⁴ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 9.

⁴⁵ Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 145.

⁴⁶ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 3.

yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (QS. Ash-Shaff: 4)⁴⁷

Kokoh di sini bermakna ada sinergi yang rapi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Jika hal ini terjadi, maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal.⁴⁸ Dalam At-Taubah: 71, Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 71)⁴⁹

Pendekatan manajemen merupakan suatu keniscayaan, apalagi jika dilakukan dalam suatu organisasi atau kelembagaan yang rapi. Dengan

⁴⁷ Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 193.

⁴⁸ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 3.

⁴⁹ Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 98.

organisasi yang rapi akan dicapai hasil yang lebih baik daripada dilakukan secara individual.⁵⁰

Untaian hadis berikut sangat menarik dan mendorong segenap kaum muslim agar berhati-hati mengambil utang dan berusahalan selalu memprioritaskan pembayaran utang pada kesempatan pertama. Dalam kehidupan pribadiataupun kehidupan berumah tangga tundalah membeli keperluan lain dan utamakan dengan uang yang ada mencicil utang. Demikian pula dalam kehidupan bisnis buatlah perencanaan atau penjadwalan pelunasan utang dari penghasilan usaha yang diperoleh tiap hari/bulan/tahun, agar utang itu dapat dilunasi pada waktunya.⁵¹

Artinya: Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu adalah merupakan suatu kezaliman. (Muttafaqalaih)

Hadis lainnya menyatakan:

Artinya: Siapa saja orang yang berutang sedang ia sengaja tidak membayarnya, maka ia akan bertemu dengan Allah sebagai pencuri. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)

Mari kita simak firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Fajr ayat 27-30 sebagai berikut.

يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً
مَّرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبْدِي وَأَدْخُلِي جَنَّتِي

Artinya: “Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas

⁵⁰ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 4.

⁵¹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2014), 284.

lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, masuklah ke dalam surga-Ku.” (QS. Al-Fajr: 27-30)⁵²

Ayat tersebut menuntut agar dalam kehidupan sehari-hari selalu berperilaku baik dan jujur.⁵³

Kedudukan harta merupakan anugerah Allah SWT. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar.⁵⁴ Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat berikut.

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِيئًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أَكْثَارًا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah

⁵² Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 205.

⁵³ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2014), 286.

⁵⁴ Veithzal Rivai Zainal, dkk., *Islamic Marketing Management* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 314.

Maha Melihat apa yang kamu perbuat.”
(QS. Al-Baqarah: 265).⁵⁵

Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas maka semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran, dan ketakwaan kepada Allah SWT merupakan kunci moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan, serta menjauhkan diri dari kejahatan.⁵⁶

Kinerja bisnis dalam perspektif Syariah dapat dilihat dari tiga sisi:⁵⁷

- a. Bisnis pada dasarnya ada dalam konteks muamalah, menurut hukum asal sepanjang tidak ada (belum ditemukan) aturan yang melarang maka aktivitas yang dapat menghasilkan kinerja itu sah-sah saja.
- b. Bisnis Syariah sangat menghargai aktivitas yang didasari kajian ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil-hasil penelitian, karena kitab suci umat Islam (Al-Qur'an) itu sendiri salah satu dari enam pokok-pokok kandungan isinya adalah ilmu pengetahuan

Melalui Al-Qur'an Allah SWT juga menyerukan kepada umat manusia (khususnya orang-orang yang beriman) agar dapat memahami dan menghayati fenomena kehidupan di dunia ini

⁵⁵ Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 35.

⁵⁶ Veithzal Rivai Zainal, dkk., *Islamic Marketing Management* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 314.

⁵⁷ Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 276).

(tanda-tanda kekuasaan Tuhan) melalui ilmu pengetahuan,⁵⁸ sebagaimana dapat dipahami maknanya di dalam firman Allah berikut ini:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hiduapkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkannya.” (Al-Baqarah: 164)⁵⁹

Melalui Al-Qur’an Allah juga menyerukan kepada umat manusia agar mendalami *science* dan *technology*,⁶⁰ sebagaimana dapat dipahami maknanya dalam firman Allah berikut ini:

⁵⁸ Ma’ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 276).

⁵⁹ Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 25.

⁶⁰ Ma’ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 276).

فَأَنْظِرْ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya (Tuhan yang berkuasa seperti) demikian benar-benar (berkuasa) menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Ar-Rum: 50).⁶¹

c. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Kepatuhan prinsip Syariah ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip Syariah diterapkan dan dipatuhi oleh KJKS/UJKS koperasi dalam melaksanakan aktifitasnya sebagai lembaga keuangan Syariah. Patuh atau tidaknya koperasi Syariah ditentukan dengan sepuluh kriteria yaitu:

1) Akad dilaksanakan sesuai tata cara Syariah

Akad dilaksanakan sesuai tata cara Syariah, dibuktikan dari catatan hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah. Akad perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang saling membuat sebuah perjanjian atau perikatan mengenai sebuah obyek perjanjian, dimana kedua belah pihak mengetahui dan mengerti kedudukan masing-masing didalam perikatan dimaksud melalui mekanisme syara' dengan asas saling menguntungkan bagi para pihak

⁶¹ Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 425.

yang terikat dalam akad.⁶² Firman Alloh dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 57 :

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Artinya: “Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik".” (QS. Al-An'am : 57).⁶³

Dalam setiap transaksi syariah, akad perjanjian dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan/dipenuhi bersama bukan untuk dilanggar atau diabaikan, karena akad perjanjian itu mempunyai sifat yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehingga akad adalah merupakan piranti yang substansial dan memiliki posisi yang urgen dalam setiap transaksi syariah. Akad harus ditunaikan dan dijaga sebagai sebuah komitmen bersama dan akad merupakan rujukan dasar bila terjadi perselisihan diantara para pihak serta untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar dari perselisihan.

⁶² Djohar Arifin, “Substansi Akad dalam Transaksi Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 1 No. 2 (2014): 167.

⁶³ Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 94.

Secara fungsional operasional BMT adalah hampir sama dengan BPR Syariah yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur. Dilihat dari fungsi pokok operasional BMT, ada dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat, kedua fungsi tersebut adalah: fungsi pengumpulan dana (*funding*) dan fungsi penyaluran dana (*financing*).

Dari kedua fungsi tersebut, sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasinya, yaitu: dana bisnis dan dana ibadah.

Dana bisnis sebagai input dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya, tetapi dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali oleh yang beramal kecuali input dana ibadah untuk pinjaman. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh BMT, akan melahirkan berbagai macam jenis produk. Sebagai gambaran tentang produk-produk BMT, Muhammad menguraikan sebagai berikut:⁶⁴

a) Produk pengumpulan dana BMT

- (1) Simpanan wadiah. Simpanan wadiah adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan / transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan yang berakad wadiah ini ada dua jenis yaitu: wadiah amanah dan wadiah yadhomamah.

⁶⁴ Syamsuir, "Lembaga Keuangan Islam Non Bank", *Jurnal Islamika*, Volume 15 Nomor 1 (2015): 101-102.

(2) Simpanan mudharabah. Simpanan mudharabah adalah simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Variasi jenis simpanan ini dapat dikembangkan kedalam berbagai variasi simpanan, diantaranya adalah: simpanan idul fitri, simpanan idul adha, simpanan haji, simpanan pendidikan, simpanan kesehatan dan lain-lain. Selain jenis simpanan diatas, BMT juga mengelola dana ibadah seperti zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) yang dalam hal ini BMT dapat berfungsi sebagai amil.

b) Produk penyaluran dana

Ada berbagai jenis penyaluran dana atau pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT yang kesemuanya itu mengacu pada dua jenis akad, yaitu: akad syari'ah dan akad jual beli. Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggotanya. Di antara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan Islami lainnya adalah: pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan qadhul hasan.⁶⁵

Produk-produk diatas merupakan kegiatan-kegiatan BMT yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan. Selain

⁶⁵ Syamsuir, "Lembaga Keuangan Islam Non Bank", *Jurnal Islamika*, Volume 15 Nomor 1 (2015): 102.

produk diatas BMT juga bisa mengembangkan usaha-usahanya dibidang sektor ini, seperti kios, telepon, benda pos, rental komputer, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktifitas hasil usaha para nasabah, mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran masukan dan hasil produksi, serta usaha lainya yang layak, menguntungkan dalam jangka panjang dan tidak mengganggu program jangka pendek.

2) Penempatan dana pada bank Syariah (dibuktikan dengan laporan penggunaan dana)

Kinerja lembaga keuangan syariah dapat dikenali melalui penyajian laporan keuangannya. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.⁶⁶

Mengenai penyajian laporan keuangan entitas syariah maka tidak akan lepas dengan akuntansi syariah, agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh

⁶⁶ Alif Kholifah, “Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Gresik berdasarkan PSAK No. 101”, *Jurnal Akuntansi Integratif*, Vol. 1 No. 1 (2015): 50.

semua pihak dan dapat membantu suatu perusahaan dalam menganalisis keuangannya. Laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, penyajian jujur, kelengkapan dan dapat dibandingkan.

BMT yang berbadan hukum sebagai koperasi Jasa Keuangan Syariah, peraturan terkait laporan keuangan mengacu pada peraturan menteri koperasi dan UMKM nomor 35.2 tahun 2007 tentang Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). BMT memiliki wajib menyampaikan laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan. Pada salah satu kegiatan BMT adalah menerima dan menyalurkan dana ZIS maka BMT wajib membuat laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS dimana dalam pembuatan laporan ini BMT harus mengacu pada prinsip Akuntansi Syariah yang berlaku umum. Dimana PSAK yang saat ini digunakan sebagai acuan dalam pelaporan keuangan adalah PSAK No. 101-106 sebagai pengganti dari PSAK No. 59. Sama pada PSAK No. 59 untuk menyajikan laporan keuangan melalui dua proses yaitu pencatatan dan penyajian sebagai berikut pencatatan disini meliputi akun-akun yang digunakan pada dana kebajikan produktif berdasarkan PSAK No. 101.⁶⁷

Akuntansi koperasi syariah menggunakan standar akuntansi PSAK Syariah,

⁶⁷ Alif Kholifah, "Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Gresik berdasarkan PSAK No. 101", *Jurnal Akuntansi Integratif*, Vol. 1 No. 1 (2015): 62-63.

SAK ETAP, dan peraturan dari Departemen Koperasi. Porsi penggunaan 2 standar keuangan itu dalam pelaporan keuangan adalah kerangka penyajian laporan keuangan tetap mengacu pada PSAK Syariah 101, transaksi syariahnya mengacu pada PSAK Syariah 102-110, sedangkan akun-akun lain yang tidak diatur PSAK Syariah, mengacu pada SAK ETAP atau SAK Umum. Intinya adalah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi koperasi syariah tetap mengacu pada PSAK Syariah, sementara SAK ETAP hanya berfungsi sebagai pedoman bagi transaksi-transaksi yang tidak diatur dalam PSAK Syariah, sehingga laporan keuangan yang wajib disusun oleh koperasi syariah ada delapan yaitu laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Unsur dari laporan keuangan entitas syariah terdiri dari:⁶⁸

- a) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, seperti: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
- b) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, seperti: laporan sumber dan penggunaan dana zakat

⁶⁸ Nabilah dan Noven Suprayogi, “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah

(Studi Kasus pada BMT Muda dan KJKS BMT Amanah Ummah di Surabaya)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 3 No. 10 (2016): 852.

serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

- c) Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggungjawab khusus entitas syariah tersebut.

Faktanya, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan akuntansi koperasi syariah menggunakan pedoman PSAK Syariah, sementara penyajian laporan keuangan koperasi syariah menggunakan pedoman SAK ETAP. Dampaknya adalah laporan keuangan yang disusun oleh koperasi syariah mengikuti pedoman SAK ETAP, yaitu laporan neraca, laporan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Bab 3 paragraf 3.12 Standar Akuntansi Keuangan ETAP menjelaskan bahwa laporan keuangan entitas meliputi: neraca; laporan laba rugi; laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan seluruh perubahan dalam ekuitas atau perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; laporan arus kas; dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.⁶⁹

- 3) Adanya Dewan Pengawas Syariah (dibuktikan dengan SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah)

⁶⁹ Nabilah dan Noven Suprayogi, “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah (Studi Kasus pada BMT Muda dan KJKS BMT Amanah Ummah di Surabaya)”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 10 (2016): 853.

DPS berdasarkan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions) telah menyediakan standar untuk DPS, komposisi, dan aspek-aspek yang berkaitan seperti peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut standar ini, lembaga syariah harus menjadi lembaga bebas yang terdiri dari para ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS juga dapat terdiri dari ahli-ahli lain dalam bidang institusi keuangan syariah dengan pengetahuan sains undang-undang Islam yang berkaitan dengan transaksi komersial. DPS diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah.⁷⁰

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) serta ahli dan praktisi ekonomi di sektor keuangan bank maupun non bank yang berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat, dalam bentuk menggali, mengguji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam kegiatan transaksi di setiap lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh

⁷⁰ Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap PraktikKepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1 Vol. 24 (2017): 120.

Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada pada suatu bank syariah. Anggota DPS terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga mengetahui pengetahuan umum dibidang perbankan. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utamanya adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah digatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.⁷¹

Dalam Keputusan DSN MUI No.03 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Bagian keanggotaan DPS disebutkan bahwa setiap Lembaga Keuangan Syariah harus memiliki setidaknya tiga orang anggota DPS, salah satu dari ketiga anggota tersebut ditetapkan sebagai ketua. Masa tugas anggota DPS adalah empat tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, berhenti atau diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dan telah merusak citra atau nama baik DSN. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.⁷²

⁷¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2015), 106.

⁷² Peraturan Bank Indonesia No.15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, pasal 1 ayat 15.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. DPS terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan, baik di bidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. Anggota DPS juga harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.⁷³

Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dalam Q.S. At-Taubah (9) : 105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah (9) : 105).⁷⁴

Pengawasan secara *etimology lughawi* berarti riqabah yang bermakna *lughawi* penjagaan, penyelenggaraan dan pemantauan,

⁷³ PBI No.6/17/PBO/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 28.

⁷⁴ Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 114.

sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 1.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa (4): 1).⁷⁵

Pengawasan dalam pengertian istilah syariah bermakna pemantauan (*isyraf*), pemeriksaan (*muraja'ah*) dan investigasi (*fahsh*) bertujuan untuk menjaga manfaat (*mura'at maslahah*) dan menghindari kehancuran (*idra' mafsadah*).⁷⁶

Dasar hukum menurut Peraturan Bank Indonesia, yang mewajibkan setiap bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), antara lain :

- a) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.
- b) Peraturan bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang kemudian diubah dengan peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah.

⁷⁵ Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 56.

⁷⁶ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2017), 27.

- 4) Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan Syariah (dibuktikan dengan laporan sumber dana)

Status Modal Penyertaan: sebagai modal dan diadministrasikan dalam pembukuan hutang; menambah jumlah modal dan total kekayaan atau asset koperasi; keuntungan yang diperoleh dari bagian hasil menambah pendapatan koperasi.⁷⁷

Bagian Kedua Sumber Pasal 4, (1) sumber modal penyertaan berasal dari: pemerintah; anggota; masyarakat; badan usaha berbadan hukum; badan usaha tidak berbadan hukum; dan badan hukum lainnya. (2) Sumber modal penyertaan yang berasal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu : a. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini di wakili oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah atau dinas atau kantor pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dapat menanamkan modal dalam bentuk modal penyertaan pada koperasi atas izin atau persetujuan Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang untuk memberikan izin dalam pengeluaran keuangan pemerintah; b. Pemerintah asing, badan, organisasi dan lembaga internasional dapat menanamkan modal dalam bentuk modal penyertaan pada koperasi sepanjang tidak dikaitkan dengan kepentingan dan kegiatan politik serta pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan

⁷⁷ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi.

kerja sama ekonomi dengan pemerintah dan lembaga internasional.⁷⁸

Bagian Kedua Sumber Pasal 4, (3) Sumber modal penyertaan yang berasal dari Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Anggota koperasi, dengan ketentuan apabila sebagai anggota koperasi tetap memiliki hak suara dalam Rapat Anggotanya namun sebagai pemodal, dia tidak boleh menggunakan hak suaranya. (4) Sumber modal penyertaan yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah setiap anggota masyarakat baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing baik yang bertempat tinggal diwilayah Indonesia maupun diluar Negeri, telah dewasa dan mampu melaksanakan tindakan hukum, dapat menanamkan modal penyertaan pada koperasi. (5) Sumber modal penyertaan yang berasal dari Badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta Perseroan Terbatas (PT). (6) Sumber modal penyertaan yang berasal dari Badan usaha yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah CV (Comanditaire Venootschap) dan Firma. (7) Sumber modal penyertaan yang berasal dari Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan akta notaris

⁷⁸ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi.

dan atau yang terdaftar sebagai yayasan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).⁷⁹

Pasal 5, pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak mempunyai hak suara pada Koperasi yang menerima modal penyertaan.⁸⁰ Pasal 13, Pengelolaan modal penyertaan oleh koperasi tunggal usaha, pengaturannya sebagai berikut : pengelola modal penyertaan oleh koperasi tunggal usaha dapat dilaksanakan sendiri oleh pengurus koperasi atau pengurus dapat mengangkat pengelola yang profesional; pengurus koperasi yang mempunyai rencana mengangkat pengelola untuk mengelola wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut kepada Rapat Anggota; pengangkatan pengelola dapat dibicarakan dengan pemodal; pengelolaan modal penyertaan pada koperasi harus dicatat dalam pembukuan modal penyertaan dan disatukan dengan pembukuan modal koperasi, tidak perlu ada administrasi tersendiri; pengurus koperasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan pada Rapat Anggota Tahunan.⁸¹

Pengelolaan modal penyertaan oleh koperasi serba usaha, pengaturannya sebagai berikut pengurus koperasi wajib membentuk unit usaha otonom dan menyusun anggaran

⁷⁹ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi.

⁸⁰ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi.

⁸¹ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi.

rumah tangganya sendiri, terpisah dari unit-unit usaha lainnya; pengurus koperasi wajib mengangkat pengelola yang profesional dan pengangkatan tersebut diketahui oleh pemodal; tata cara membentuk unit usaha otonom pada koperasi cara pengelolaan, permodalan, pengadministrasian, dan pembinaan usaha otonom koperasi berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; rencana kerja dan anggaran yang diperlukan bagi usaha yang dibiayai modal penyertaan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota; dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk usaha yang dibiayai modal penyertaan, dapat pula mengikut sertakan pemodal dimana pemodal dapat menyampaikan usul, namun tidak menentukan karena tidak punya hak suara dalam Rapat Anggota.⁸²

- 5) Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok)

Pengelolaan koperasi menjadi tanggung jawab semua anggota. Pengelolaan itu diwakilkan kepada sekelompok pengurus yang dipilih oleh anggota. Pengurus koperasi adalah orang yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa tertinggi dalam rapat anggota. Nama-nama dan susunannya dicantumkan

⁸² Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi.

dalam akta pendirian koperasi. Pengurus diangkat untuk masa jabatan tertentu. Masa jabatan paling lama yakni lima tahun. Pemilihan dan pengangkatan dilaksanakan lewat rapat anggota atas usul pengawas.⁸³

Susunan dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan tiap koperasi. Adapun susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari: Ketua Wakil ketua Sekretaris Bendahara Pengurus harus membuat kebijakan yang tidak menyimpang dari AD/ART koperasi. Setiap tahun, dan di akhir masa jabatannya, pengurus memberikan pertanggungjawaban hasil kerjanya kepada anggota.

Pengurus hanya merupakan pemegang mandat yang dipilih, diangkat serta diberhentikan oleh anggota. Kekuasaan yang dimiliki oleh pengurus koperasi berada dibawah kekuasaan rapat anggota. Pengurus harus membuat kebijakan yang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan hasil keputusan rapat anggota lainnya dan pada akhir masa jabatannya harus mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada anggota.⁸⁴

Pengurus dipilih dari anggota dan masa jabatan pengurus dan pengawas satu periode adalah (maksimal) lima tahun, dan setelah masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali. *Unsur-unsur Pengurus Koperasi*

⁸³ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

⁸⁴ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

terdiri atas : Ketua, Wakil Ketua (kalau diperlukan), Sekretaris, Bendahara, Pengawas Anggota koperasi yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Mempunyai sifat jujur dan ketrampilan kerja. 2. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian. 3. Mempunyai rasa disiplin dan tanggung jawab atas jalannya kegiatan usaha koperasi.⁸⁵

Tugas Pengurus: 1. Menyelenggarakan rapat anggota. 2. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan idiil. 3. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan. 4. Mengelola koperasi dan usahanya. 5. Mengajukan rancangan rencana kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Koperasi. 6. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 7. Menyelenggarakan pembukuan secara tertib. 8. Memelihara Daftar Buku Anggota, Daftar Buku Pengurus, dan Daftar Buku Pengawas.

Wewenag Pengurus : Menentukan kebijaksanaan koperasi sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota. Memutuskan penerimaan dan penolkana anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Arah dari langkah-langkah kebijakan pengurus tersebut telah ditetapkan melalui rencana kerja

⁸⁵ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

koperasi yang dituangkan dalam hasil keputusan rapat anggota.⁸⁶

Tugas dan wewenang masing-masing komponen pengurus itu dapat dirinci sebagai berikut *Ketua*. Ketua Koperasi memiliki tanggung jawab baik kedalam maupun keluar organisasi, dengan tugas selengkapnya sebagai berikut memimpin Koperasi dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh Anggota Pengurus; mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan; melaksanakan segala perbuatan sesuai dengan Keputusan Rapat anggota dan Rapat Pengurus.

Ketua bertanggung jawab kepada rapat anggota sekretaris. Tugas utama sekretaris adalah sebagai penanggungjawab administrasi koperasi, adapun uraian tugasnya sebagai berikut bertanggungjawab kegiatan administrasi dan perkantoran. Mengusahakan kelengkapan organisasi. Mengatur jalannya perkantoran. Memimpin dan mengarahkan tugas karyawan. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan pengawas. Menyusun rancangan rencana program kerja organisasi dan idiiil. *Sekretaris berwenang*: mengambil keputusan dibidang kesekretariatan; menandatangani surat-surat bersama ketua; menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi dan penyuluhan.⁸⁷

⁸⁶ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

⁸⁷ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

Bendahara, pada dasarnya tugas pokok bendahara adalah mengurus kekayaan dan keuangan koperasi, antara lain :- bertanggungjawab masalah keuangan koperasi; mengatur jalannya pembukuan keuangan; menyusun anggaran setiap bulan.-Mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang; menyusun rencana anggaran dan pendapatan koperasi; menyusun laporan keuangan; mengendalikan anggaran. *Bendahara berwenang* : mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha; bersama dengan ketua menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

Menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia, menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan status kelembagaan dan tertib administrasi badan hukum koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan lampiran huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan system dan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan peleburan serta pembubaran koperasi agar dapat memberikan kepastian hukum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Kelembagaan Koperasi. c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu pengaturan mengenai Penyelenggaraan

Rapat Anggota Koperasi yang dapat dipedomani oleh para pemangku kepentingan koperasi.⁸⁸

Bab I , Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 10 pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggungjawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁸⁹

- 6) Manajemen KJKS/UJKS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten (dibuktikan dengan sertifikat)

Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggungjawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Supaya efektif, pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman belajar (*learning experience*), aktivitas-aktivitas yang terencana (*be a planned organizational activity*), dan didesain sebagai jawaban atas kebutuhan-kebutuhan yang berhasil diidentifikasi. Secara ideal, pelatihan harus didesain untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari para pekerja secara perorangan.⁹⁰

⁸⁸ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

⁸⁹ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

⁹⁰ Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia – Edisi Kedua* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), 197.

Menurut Simamora sebagaimana dikutip Erlin Emilia Kandou, hubungan pengembangan sumber daya manusia dengan produktivitas kerja. Setelah melihat pengertian yang luas dari penjelasan yang lebih mendetail mengenai pengertian pengembangan sumber daya manusia dan produktivitas maka dapat dilihat hubungan antara keduanya. Adapun hubungan antara pengembangan sumber daya manusia dengan produktivitas kerja dapat dilihat dari hasil produksinya. Keberhasilan suatu perusahaan tergantung pada sumber daya pada produktivitas kerja, untuk itu perlu diadakan pengembangan sumber daya manusia. Untuk mengembangkan karyawan itu sendiri, dimana perlu menciptakan sikap dan mental yang cocok untuk menghadapi hidup semakin bervariasi dan meningkat. Peningkatan produktivitas merupakan masalah sistem dalam arti tertentu, karena ada banyak segi dari pekerjaan dan kegiatan perusahaan yang mempunyai dampak terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Bidang kerja yang dapat meningkatkan produktivitas di samping perlunya pembenahan kembali beberapa bagian organisasi dan fungsi staff untuk menunjang peningkatan produktivitas semaksimal mungkin.⁹¹

Menurut Dessler sebagaimana dikutip Erlin Emilia Kandou, produktivitas merupakan ukuran bagaimana baiknya suatu sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Produktivitas menurut Dewan

⁹¹ Simamora sebagaimana dikutip Erlin Emilia Kandou, "Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Karyawan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Studi pada PT. Air Manado)", *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol 2 No. 1 (2016): 2.

Produktivitas Nasional mempunyai pengertian sebagai sikap mental yang selalu berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Memahami konsep dan teori produktivitas secara baik dapat dilakukan dengan cara membedakannya dari efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat ketepatan dalam memilih atau menggunakan suatu metode untuk melakukan sesuatu (efektif = *do right things*). Efisiensi dapat diartikan sebagai tingkat ketepatan dan berbagai kemudahan dalam melakukan sesuatu (efisiensi = *do things right*).⁹²

Produktivitas memiliki dua dimensi, dimensi pertama adalah efektivitas yang mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, dan yang kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan *input* dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Dengan adanya peningkatan keahlian, pengetahuan, dan wawasan, sikap karyawan pada tugas-tugasnya dengan pengetahuan yang di dapat dalam pendidikan dan pelatihan akan merubah tingkah laku, guna mendapatkan produktivitas yang tinggi. Melalui pelatihan dan pengembangan, karyawan dapat terbantu mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan yang ada, dapat meningkatkan keseluruhan karier karyawan dan dapat membantu mengembangkan tanggung

⁹² Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia – Edisi Kedua* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), 197.

jawabnya pada saat ini maupun di masa mendatang. Sehingga ada beberapa alasan mengapa pelatihan dan pengembangan harus dilakukan atau menjadi bagian yang sangat penting dari kegiatan manajemen sumber daya manusia.⁹³

Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Supaya efektif, pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman belajar (*learning experience*), aktivitas-aktivitas yang terencana (*be a planned organizational activity*), dan didesain sebagai jawaban atas kebutuhan-kebutuhan yang berhasil diidentifikasi. Secara ideal, pelatihan harus didesain untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari para pekerja secara perorangan.⁹⁴

Istilah pelatihan sering disamakan dengan istilah pengembangan. Pengembangan merujuk kepadakeuntungan-kesempatan belajar yang didesain guna membantu pengembangan para pekerja. Kesempatan yang demikian tidak terbatas pada upaya perbaikan performansi pekerja pada pekerjaannya yang sekarang. Jadi, pelatihan langsung berkaitan dengan performansi kerja, sedangkan pengembangan tidaklah harus. Pengembangan memiliki *skope*

⁹³ Dessler sebagaimana dikutip Erlin Emilia Kandou, “Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Karyawan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Studi pada PT. Air Manado)”, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol 2 No. 1 (2016): 4.

⁹⁴ Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia – Edisi Kedua* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), 197.

yang lebih luas dibandingkan dengan pelatihan. Alasan dilakukannya pelatihan dapat meliputi : pegawai yang direkrut belum dapat melakukan pekerjaan dengan baik; adanya perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja; untuk meningkatkan produktifitas; untuk menyesuaikan dengan peraturan.

Pentingnya pelatihan menghendaki kegiatan dilakukan dengan baik melalui langkah-langkah analisis kebutuhan, penentuan tujuan dan materi latihan, pemilihan metode latihan yang tepat, dan evaluasi pelatihan.

Pelatihan sering dianggap sebagai aktivitas yang paling dapat dilihat dan paling umum dari semua aktivitas karyawan. Para pemimpin menyokong pelatihan karena melalui pelatihan para pegawai akan menjadi lebih terampil, dan karenanya lebih produktif, sekalipun manfaat-manfaat tersebut harus diperhitungkan dengan waktu yang tersita ketika ketika para pegawai sedang dilatih. Para pekerja menyukai pelatihan karena pelatihan membebaskan dari pekerjaan mereka (jika mereka tidak suka pada pekerjaannya) atau meningkatkan kecakapan yang bisa digunakan untuk menguasai kedudukan yang sedang mereka dudukinatau yang akan mereka duduki. Perlu ditekankan bahwa sesungguhnya penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan sangat situasional sifatnya. Artinya, dengan penekanan pada perhitungan kepentingan organisasi dan kebutuhan para peserta, penerapan prinsip-prinsip belajar yang telah dibahas di muka dapat berbeda dalam aksentuasi dan intensitasnya yang pada gilirannya tercermin pada penggunaan teknik-

teknik tertentu dalam proses belajar-mengajar. Di samping itu, suatu teknik mengajar dapat berupa pelatihan bagi sekelompok peserta, tetapi berupa pengembangan bagi sekelompok peserta yang lain pada hal sama-sama mengikuti program yang sama.⁹⁵

Jadi pelatihan hanya bermanfaat dalam situasi dimana para pegawai kekurangan kecakapan dan pengetahuan. Pelatihan tidak dimaksudkan untuk menggantikan kriteria seleksi yang tidak memadai, ketidaktepatan rancangan pekerjaan, atau imbalan organisasi yang tidak memadai. Pelatihan lebih sebagai sarana yang ditujukan pada upaya untuk lebih mengaktifkan kerja para anggota perusahaan yang kurang aktif sebelumnya, mengurangi dampak-dampak negatif yang dikarenakan kurangnya pendidikan, pengalaman yang terbatas, atau kurangnya kepercayaan diri dari karyawan.

- 7) Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah)

Transparansi dibutuhkan tidak hanya untuk kepentingan memaksimalkan keuntungan pemilik saja, tetapi memiliki fokus yang lebih luas tentang bagaimana keuntungan perusahaan dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat. Pengungkapan kinerja sosial yang berbasis syariah dikembangkan berdasarkan

⁹⁵ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 191.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) yang melahirkan *Islamic social reporting* sebagai perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. *Islamic Social Reporting* juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan.⁹⁶

Untuk memastikan transparansi berdasarkan prinsip syariah terlaksana, maka dibutuhkan mekanisme pengawasan yang juga berpegang pada prinsip syariah. Keberadaan pengawasan syariah dalam bank syariah merupakan penentu dalam pelaksanaan seluruh transaksi dan produk yang ditawarkan sesuai dengan peraturan dan prinsip Islam. Semakin banyak jumlah pengawas yang menggunakan prinsip syariah dalam operasi usaha bank syariah, semestinya dapat memperluas pengungkapan sebagai sarana informasi bagi stakeholders perusahaan. Sementara itu, pengungkapan tanggungjawab sosial dapat digunakan sebagai sinyal tingginya kualitas suatu produk dan jasa, sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial terutama aspek produk dan jasanya.⁹⁷

⁹⁶ Ari Purwanti, “Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Aspek Lingkungan, Produk dan Jasa pada Bank Syariah”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol. 4, No. 2 (2016): 171.

⁹⁷ Ari Purwanti, “Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Aspek Lingkungan, Produk dan Jasa pada Bank Syariah”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol. 4, No. 2 (2016): 172.

Demikian halnya dengan pengungkapan aspek lingkungan. Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa Laporan tahunan telah disajikan sesuai dengan aturan dan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para stakeholders, sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya agar perusahaan, dalam hal ini perbankan syariah, melakukan pengungkapan yang memadai sebagai wujud dari transparansi pada kegiatan pemberdayaan dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah dalam suatu bank syariah, seharusnya membuat bank syariah tersebut lebih banyak yang mengawasi apakah kegiatan pemberdayaan dan kelestarian lingkungan usaha telah diinformasikan dengan memadai pada Laporan Tahunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyaknya pengawas dalam bank syariah yang berprinsip syariah, maka diduga akan mendorong bank syariah untuk lebih banyak memberikan informasi kepada stakeholders mengenai produk dan jasa yang dihasilkan yang telah menggunakan konsep syariah.

Efektifitas Dewan Pengawas Syariah akan lebih baik bila mereka sering melakukan pembahasan-pembahasan/diskusi atas masalah yang dikhawatirkan akan melanggar prinsip syariah dalam menjalankan operai perbankan syariah. Oleh karena itu, mereka harus lebih sering untuk bertemu dan memastikan bahwa perusahaan sudah sesuai dengan prinsip syariah dalam menjalankan operasi bank syariah. Pandangan ini senada dengan hasil temuan yang membuktikan bahwa apabila dewan pengawas

syariah semakin intens dalam melakukan pertemuan atau rapat, maka tidak menutup kemungkinan koordinasi Dewan Pengawas Syariah yang semakin sering akan semakin baik dan pengawasan akan semakin efektif sesuai prinsip syariah serta Dewan Pengawas Syariah akan sering memberikan kontribusi atau masukan-masukan kepada pihak manajemen dalam hal pengungkapan sosial, terutama pada aspek produk dan jasa perbankan syariah yang memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk dan jasa perbankan konvensional. Sehingga, Dewan Pengawas Syariah harus sangat teliti dalam membahas dan berdiskusi apabila terdapat masalah atau pengembangan produk dan jasa perbankan syariah.⁹⁸

Hal senada juga tentang tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah terhadap proses pengawasan atas pengungkapan peran serta bank syariah dalam pemberdayaan dan kelestarian lingkungan. Diharapkan dengan semakin sering para Dewan Pengawas Syariah mengadakan pertemuan, maka pengungkapan aspek lingkungan menjadi semakin luas. Hal ini memberikan indikasi bahwa semakin luas pengungkapan lingkungan, stakeholders akan semakin terinformasi dengan memadai kegiatan pemberdayaan dan kelestarian lingkungan.

- 8) Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan Syariah (konfirmasi dengan mudharib yang bermasalah)

⁹⁸ Ari Purwanti, "Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Aspek Lingkungan, Produk dan Jasa pada Bank Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol. 4, No. 2 (2016): 172-173.

Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisa permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan bermasalah pasti ada. Hal ini kurang lebih disebabkan oleh 2 unsur, yakni dari pihak bank kurang teliti dalam menganalisa, atau bahkan dapat pula terjadi kongkalikong antara pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga analisisnya dilakukan secara subyektif. Kemudian unsur yang kedua yaitu kelalaian dari pihak nasabah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yang mana dapat disebabkan oleh faktor kesengajaan ataupun ketidaksengajaan.⁹⁹

Dalam menangani pembiayaan bermasalah pimpinan bank harus tetap berpegang teguh pada pedoman pokok penanganan pembiayaan bermasalah yaitu usaha menyelamatkan pembiayaan secara maksimal. Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan melalui jalur non hukum adalah restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan pembiayaan bermasalah. Dasar hukum restrukturisasi adalah Surat Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.¹⁰⁰

Cara bank menangani pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh: kemampuan debitur dalam mengembalikan pembiayaan; pembiayaan debitur dibank lain : status pengikatan jaminan; perilaku kooperatif dan

⁹⁹ Munziroh, "Analisis terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Akad Murabahah di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sragen kec. Tuntang", *Skripsi yang dipublikasikan* (2015): 10.

¹⁰⁰ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 25.

tidaknya debitur kepada bank. Menyatakan bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui penjadwalan kembali pembayaran (*rescheduling*). Penjadwalan ulang merupakan periode waktu yang diperlukan untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Penjadwalan ulang ini dilakukan sesuai kemampuan nasabah, namun diusahakan waktunya tidak terlalu lama yang akan merugikan bank dan nasabah itu sendiri. Menurut *Ismail*, arti *Rescheduling* adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dalam menjadwalkan kembali pelunasan pembiayaan yang dilakukan kepada debitur (nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian BMT dengan nasabah yang bersangkutan) dan memiliki Iktikad baik untuk membayar kewajibannya.¹⁰¹

Dalam buku *Faturrahman Djamil* menyatakan bahwa *Rescheduling* merupakan penjadwalan kembali pembayaran pada akad murabahah dalam periode waktu tertentu, ini dilakukan sesuai kemampuan nasabah namun diusahakan waktunya tidak terlalu lama yang akan merugikan BMT. Dalam hal ini seorang debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu masalah pembayaran misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun.¹⁰²

¹⁰¹Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 130.

¹⁰² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 245.

Rescheduling (penjadwalan ulang) yaitu perubahan syarat pembiayaan hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang *grace period* dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit. Di samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.¹⁰³

Rescheduling adalah tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban nasabah. *Rescheduling* dapat dilakukan untuk kondisi:¹⁰⁴

a) Potensi usaha masih cukup bagus.

Peluang bisnis dan usaha masa kini yang memiliki prospek cukup menjanjikan dan akan menjadi trend, tentunya tidak pernah terlepas dari perkembangan ekonomi yang sekarang ini sudah berjalan dan tumbuh begitu pesat dengan tingkat persaingan yang semakin ketat. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap tahunnya sudah pasti akan selalu hadir pendatang baru didalam dunia bisnis dan usaha, dengan beragam kreatifitas yang mereka ciptakan guna memenangkan persaingan.

¹⁰³Muhammad Asyhuri, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh”, *Tugas Akhir yang dipublikasikan* (2013), 42.

¹⁰⁴Abdul Majid, “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El Amanah Kendal”, *Tugas Akhir yang dipublikasikan* (2015), 26.

- b) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada.

Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank.

Write-off didefinisikan sebagai penghapusbukuan. Dalam konteks perbankan istilah ini biasanya ditujukan untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dan pembukuan, seperti kredit macet yang tidak dapat ditagih, namun demikian bank tetap berhak melakukan penagihan atas kredit macet itu sebisa mungkin. Penghapus bukuan kredit macet oleh bank pada dasarnya dapat dilakukan oleh bank sepanjang bank yang bersangkutan mampu untuk melaksanakannya, yaitu mempunyai cadangan dalam jumlah yang cukup.¹⁰⁵

Dalam hal cadangan yang dibentuk oleh bank belum mencukupi, maka penghapusbukuan kredit macet tersebut dapat dibebankan pada laba rugi sesudah pajak. Dalam pelaksanaannya penghapusbukuan kredit (*credit*) tersebut dilakukan secara sukarela maupun bersifat wajib (*mandatory write off*).¹⁰⁶ Tujuan utama penghapusbukuan kredit macet terutama adalah untuk memperbaiki kondisi

¹⁰⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 245.

¹⁰⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 128.

kualitas aktiva produktif bank-bank. Penghapusan kredit (*credit*) yang dilakukan oleh bank dapat dibedakan menjadi dua:¹⁰⁷

- a) Penghapusbukuan secara administratif yang tidak menghilangkan hak tagih. Kredit (*credit*) yang dihapus bukuan tetap dicatat secara ekstra komtabel. Debitur tidak diberi tahu karena status debitur sebagai peminjam masih belum dihapuskan.
- b) Penghapusbukuan yang dianggap rugi dan tidak ditagih lagi. Dalam hal ini bank benar-benar menanggung rugi dan jumlah kredit (*credit*) yang akan dihapus benar-benar akan dihapus dari neraca (baik *on balance sheet* maupun *off balance sheet*).

9) Meningkatnya titipan ZIS dari anggota (dibuktikan dengan laporan penerimaan titipan ZIS dari anggota)

Pengelolaan keuangan publik berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Koperasi harus mampu menjamin dan memberi kepastian bahwa seluruh dana masyarakat (muzakki) yang diterima harus tercatat dalam sistem keuangan (akuntansi). Sistem pengelolaan keuangan yang baik oleh lembaga publik termasuk Koperasi mencerminkan kemampuan dan kinerja lembaga tersebut dalam mengelola dana yang bersumber dari masyarakat. Jika kinerja memberikan hasil yang baik, akan semakin mendapat amanah dan kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola dana masyarakat dalam hal ini dana Zakat, Infaq

¹⁰⁷Abdul Majid, “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El Amanah Kendal”, *Tugas Akhir yang dipublikasikan* (2015), 26.

dan Shadaqah (ZIS) sumber - sumber keuangan Islam.¹⁰⁸

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pelaksana suatu organisasi atau lembaga agar dapat diketahui kinerjanya. Laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit dan membingungkan pembacanya tetapi justru membantu mereka untuk membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang dibuat bisa lebih berkualitas.

Laporan keuangan dipublikasikan tidak lebih seperti berita atau informasi di media massa, sehingga membaca laporan keuangan pada dasarnya tidaklah lebih sulit dibandingkan membaca berita-berita lain yang dimuat di koran, majalah, atau tabloid, meskipun laporan keuangan bukan satu-satunya informasi sebagai dasar untuk membuat keputusan. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, dapat dilakukan analisis tentang capaian yang diperoleh dari kinerja organisasi atau lembaga yang bersangkutan.¹⁰⁹

Koperasi Kota Mataram sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada publik (muzakki) selalu membuat laporan keuangan setiap tahunnya, dengan tujuan untuk menginformasikan arus masuk dan keluar dalam

¹⁰⁸ Muhammad Irwan, Titiek Herwanti dan Muaidy Yasin, “Analisis Penerimaan dan Penyaluran Keuangan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 1 (2019): 39.

¹⁰⁹ Muhammad Irwan, Titiek Herwanti dan Muaidy Yasin, “Analisis Penerimaan dan Penyaluran Keuangan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 1 (2019): 39.

ikhtiarnya mengumpulkan dana ZIS dari umat Islam yang telah memiliki kelebihan harta maupun pendapatannya. Hal ini juga sebagai wujud dari implementasikan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan kepada manusia yang melakukan kegiatan muamalah wajib mencatat segala kegiatan transaksi yang berkenaan dengan keuangan maupun pinjam meminjam.

Laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum berkenaan dengan suatu kegiatan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Membuat laporan keuangan merupakan suatu keniscayaan bagi lembaga – lembaga publik untuk dapat mengetahui kemampuan kinerjanya dalam periode tersebut. Terdapat 2 alasan yang mendasari pentingnya laporan keuangan yaitu:¹¹⁰

- a) Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta dan lembaga – lembaga publik lainnya. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal, yaitu pertanggungjawaban pada satuan kerja masing – masing lembaga.
- b) Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta pihak – pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut

¹¹⁰ Muhammad Irwan, Titiek Herwanti dan Muaidy Yasin, “Analisis Penerimaan dan Penyaluran Keuangan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 1 (2019): 40.

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan disusun bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan atau lembaga yang bermfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan perusahaan (lembaga) dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu kepastian dari hasil tersebut. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Manfaat Pelaporan Keuangan di antaranya memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan lembaga-lembaga pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitasnya; memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu lembaga pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi; memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati dan ketentuan lain yang disyaratkan.¹¹¹

¹¹¹ Muhammad Irwan, Titiek Herwanti dan Muaidy Yasin, "Analisis Penerimaan dan Penyaluran Keuangan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 1 (2019): 40.

- 10) Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan system Syariah dari waktu ke waktu (dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KJKS/UJKS koperasi)

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan Syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan lembaga keuangan Syariah. Dalam kaitan ini, lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 1008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian Syariah suatu produk lembaga keuangan.¹¹²

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* untuk mempertahankan eksistensi perbankan, kepatuhan syariah tidak bisa dipisahkan dengan tata kelola perusahaan yang baik karena keduanya memiliki hubungan yang erat. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting dilakukan oleh industri keuangan syariah khususnya perbankan yang bertujuan untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan, loyalitas serta menunjang stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.¹¹³

¹¹² Abu Fahmi et al., *HRD Syariah Teori dan Implementasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020).

¹¹³ Atika Oktaviani dan Lucky Rachmawati, "Persepsi Nasabah Tentang Kepatuhan Syariah dan Good Corporate Governanve terhadap Loyalitas Nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2019): 162–69.

Customer loyalty adalah suatu pembelian ulang yang dilakukan oleh seorang pelanggan karena komitmen pada suatu merek atau perusahaan.¹¹⁴ Dalam menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas, lembaga keuangan perlu menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan nasabah. Selain itu, lembaga keuangan perlu memiliki modal yang cukup untuk mendukung penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas serta menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh produk dan/atau aktivitas tersebut. Penerapan prinsip syariah dalam menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas harus didukung dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.¹¹⁵

Koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memiliki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama lembaga keuangan menghadapi kesulitan tersebut.¹¹⁶

Dikarenakan kegiatan yang terbatas inilah telah menimbulkan persaingan yang cukup ketat diantara koperasi dalam menjalankan usahanya yaitu dengan cara

¹¹⁴ Nora Pitri Nainggolan, Pengaruh Kepuasan, Kepercayaan dan Kemudahan terhadap Loyalitas Pelanggan PT Great Seasons Tours and Travel di Kota Batam, 6 JIM UPB.

¹¹⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).

¹¹⁶ Patta Rapanna dan Yana Fajriah, *Menembus Badai Ekonomi Dalam Perspektif Kearifan Lokal* (Makassar: Sah Media, 2018).

berlomba-lomba untuk mendapatkan kepercayaan dari para nasabahnya. Bertahannya suatu koperasi dikarenakan loyalitas nasabah itu sendiri terhadap mutu, keamanan serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak koperasi.¹¹⁷

Tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Agar koperasi dapat mewujudkan tujuan tersebut, pengurus koperasi harus berusaha agar pengelolaan usaha koperasi dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Di samping itu, koperasi memerlukan pengawas yang bertugas mengawasi kinerja pengurus. Pengawasan yang sistematis dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dalam menjalankan usaha koperasi. Usaha melakukan pengawasan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi tersebut.¹¹⁸

Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi lembaga keuangan Syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan lembaga keuangan Syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip Syariah, kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud.¹¹⁹

¹¹⁷ Nindya Sharita Anggraini, "Pengaruh Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Anggota Pada Koperasi Serba Usaha Abdi Jaya Sentosa Di Ponorogo."

¹¹⁸ Carunia Mulya Fidausy, *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Pustaka Obor, 2018).

¹¹⁹ Abu Fahmi et al., *HRD Syariah Teori Dan Implementasi*.

Lembaga keuangan Syariah wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Bagi Bank Umum Syariah (BUS), implementasi GCG paling kurang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan komisaris dan direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite.¹²⁰

Membangun sebuah kepercayaan merupakan suatu hal yang tidak mudah karena ia diperoleh apabila bank bisa membuktikan dirinya sebagai bank yang sehat melalui kemampuan ganda yang dimilikinya, yaitu sebagai penyedia likuiditas dan penyandang dana bagi penyediaan aset jangka panjang. Sebagai penyedia likuiditas, bank harus mampu menyediakan dana bagi nasabah penyimpan setiap saat, dengan catatan penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah penyimpan secara bersama-sama.¹²¹

d. Penilaian Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Penilaian aspek kepatuhan prinsip Syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip Syariah diterapkan/dipatuhi oleh KJKS/UJKS koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan Syariah. Penilaian kepatuhan prinsip Syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) buah (pertanyaan terlampir) dengan

¹²⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).

¹²¹ Umam and Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi Dan Spin-Off)*.

bobot 10%, berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).¹²² Contoh perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Klasifikasi Tingkat Kepatuhan Prinsip Syariah

Kode	Keterangan	Kriteria (%)
1	Tidak Patuh	0 – 2,50
2	Kurang Patuh	2,51 – 5,00
3	Cukup Patuh	5,01 – 7,50
4	Patuh	7,51 – 10,00

Daftar pertanyaan kepatuhan prinsip Syariah antara lain meliputi:

- 1) Akad dilaksanakan sesuai tata cara Syariah (dibuktikan dari catatan hasil penilaian dewan pengawas Syariah)
- 2) Penempatan dana pada bank Syariah (dibuktikan dengan laporan penggunaan dana)
- 3) Adanya Dewan Pengawas Syariah (dibuktikan dengan SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah)
- 4) Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan Syariah (dibuktikan dengan laporan sumber dana)
- 5) Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala (dibuktikan

¹²² Peraturan Menteri Koperasi UKM No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

- dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok)
- 6) Manajemen KJKS/UJKS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten (dibuktikan dengan sertifikat).
 - 7) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah)
 - 8) Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan Syariah (konfirmasi dengan mudharib yang bermasalah)
 - 9) Meningkatnya titipan ZIS dari anggota (dibuktikan dengan laporan penerimaan titipan ZIS dari anggota).
 - 10) Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan system Syariah dari waktu ke waktu (dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KJKS/UJKS koperasi).¹²³

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung dilaksanakan penelitian ini antara lain:

Penelitian Abdul Latif yang berjudul “Tehnik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah (*Sharia Complaince*)”. Bahwasanya ada dua (2) Tehnik pengawasan syariah yang mampu meningkatkan kualitas Kepatuhan Syariah (*Sharia Complaince*) yaitu: *Pertama*, peningkatan dan pengoptimalan peran DPS (Dewan

¹²³ Peraturan Menteri Koperasi UKM No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Pengawas Syariah), yaitu dengan memperdalam keilmuannya mengenai prinsip syariah dan pengetahuan perbankan secara umum, bahkan wajib bagi DPS mempunyai pengetahuan mengenai perbankan syariah, sehingga dalam pengawasannya DPS tidak mendapatkan kejanggalan atau merasa bingung ketika masalah baru datang. *Kedua*, peningkatan mutu SDM (Pengetahuan Kepatuhan Syariah pada Pejabat dan Pegawai Bank) pada bank syariah yaitu dengan memperkuat prinsip-prinsip syariah pada setiap pegawai bank. Kemudian menambah pengetahuan dan kompetensi yang tinggi dibidang keuangan serta memahami prinsip bank syariah dan bank umum.¹²⁴

Penelitian Musyafa, Silviana Pebruary dan Ahmad Khoirul Anam yang berjudul “Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Maqasid Index dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat kepatuhan koperasi syariah di Jepara berdasarkan Maqasid Index dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM. No. 07/2016 di Jepara dapat dikategorikan cukup patuh bahkan pada salah satu koperasi pada kategori patuh. Kepatuhan tersebut terutama pada tujuan mewujudkan keadilan melalui dimensi produk-produk yang ditawarkan bebas dari unsur riba. Selain itu Koperasi al Hikmah menunjukkan lebih patuh dibanding koperasi Mitra Muamalat. Namun keduanya sama-sama kuat dalam tujuan mewujudkan keadilan dalam produknya.¹²⁵

¹²⁴ Abdul Latif, “Tehnik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah (Sharia Complaine)”, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 10 Nomor 1 (2018): 105-106.

¹²⁵ Musyafa, Silviana Pebruary dan Ahmad Khoirul Anam, “Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Maqasid Index dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM”, *Mahkamah*, Vol. 3, No. 2 (2018): 301.

Penelitian Fidiana yang berjudul “Tinjauan Kritis Kesyarlahan Koperasi Syariah”. Koperasi syariah memiliki ceruk pasar yang spesifik yaitu pasar pelaku usaha mikro dengan orientasi emosional syariah. Dengan fitur spesifik ini, koperasi syariah selain dituntut *profitable* juga wajib memenuhi *syariah compliance*. Orientasi profit telah menjadi kesepakatan umum dalam dunia bisnis termasuk di level koperasi syariah. Studi ini ingin menelaah kesyarlahan koperasi syariah dengan mengacu pada regulasi koperasi syariah yang tersedia. Studi ini menemukan beberapa ketidaksyarlahan koperasi syariah dari sisi substansinya, walaupun secara form atau kemas telah tampak syariah. Ketidaksyarlahan tampak dari ruang lingkup simpan pinjam dan pembiayaan, kesiapan menanggung kerugian, serta substansi akad-akadnya.¹²⁶

Penelitian Dian Pertiwi yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* di Bank Syariah”. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan AAOIFO (Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions) telah menyediakan standar untuk DPS, komposisi dan aspek-aspek yang berkaitan seperti peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut standar ini, lembaga syariah harus menjadi lembaga bebas yang terdiri dari para ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS juga dapat terdiri dari ahli-ahli lain dalam bidang institusi keuangan syariah dengan pengetahuan sains undang-undang Islam yang berkaitan dengan transaksi komersial. DPS diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk

¹²⁶ Fidiana, “Tinjauan Kritis Kesyarlahan Koperasi Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2017): 137.

memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah.¹²⁷

Penelitian Aan Zainul Anwar dan Mohammad Yunies Edward yang berjudul “Analisis *Syariah Compliance* Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperasi BMT Mitra Se-Kabupaten Jepara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seorang pegawai perlu diperhatikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin memahami tentang konsep pelaksanaannya, khususnya pendidikan yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan perbankan syariah. Pendidikan seorang pegawai perlu diperhatikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin memahami tentang konsep pelaksanaannya, khususnya pendidikan yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan perbankan syariah. Keberadaan sistem manajemen berbasis IT yang sesuai dengan prinsip dan tata kelola syariah, baik dari sisi akuntansinya maupun dari sisi pengelolaannya sangat membantu dalam menerapkan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah.¹²⁸

Penelitian Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal yang berjudul “Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS akan merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah

¹²⁷ Dian Pertiwi, “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* di Bank Syariah”, *Baabu Al-Ilmi* Vol. 4 no. 1 (2019): 16.

¹²⁸ Aan Zainul Anwar dan Mohammad Yunies Edward, “Analisis *Syariah Compliance* Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperasi BMT Mitra Se-Kabupaten Jepara”, *The 3rd University Research Colloquium*, Vol. 2 No. 4 (2016): 268.

tersebut. Untuk alasan ini peran DPS pada perbankan syariah benar-benar perlu dioptimalkan, di antaranya kualifikasi pengangkatan DPS harus diperketat, dan dukungan atas peranannya harus diwujudkan dalam perbankan syariah. DSN MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa dapat berkoordinasi dan menyamakan persepsi dengan DPS yang ditempatkan di bank-bank syariah di Indonesia dalam mengawasi operasional perbankan syariah agar mereka benar-benar berperan dan siap menjalankan tugas sebagai DPS.¹²⁹

C. Kerangka Berfikir

Demi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan koperasi syariah, kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUMKM) Republik Indonesia selaku kementerian yang membidangi perkoperasian Indonesia termasuk perkoperasian syariah, mengeluarkan kebijakan tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi syariah yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007, yang salah satu aspek penilainnya adalah tentang kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah.¹³⁰

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan setiap koperasi syariah dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan jati diri koperasi dan pola syariah secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Namun, apakah setiap koperasi

¹²⁹ Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, “Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24 No. 1 (2017): 113.

¹³⁰ Peraturan Menteri (Permen) Nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007.

syariah sudah menjalankan operasionalnya sesuai dengan pedoman penilaian kesehatan koperasi syariah, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap prinsip Syariah. Dari penjelasan tersebut, maka dapat dibuat kaitan antara pengaruh CAR, NPF, FDR dan BOPO terhadap kinerja keuangan sektor perlembaga keuangan dengan kerangka pemikiran pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Analisis Kesehatan Koperasi Syariah menurut Peraturan Menteri Koperasi UKM No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007

1. Akad dilaksanakan sesuai tata cara Syariah.
2. Penempatan dana pada bank Syariah (dibuktikan dengan laporan penggunaan dana).
3. Adanya Dewan Pengawas Syariah (dibuktikan dengan SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah).
4. Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan Syariah (dibuktikan dengan laporan sumber dana).
5. Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok).
6. Manajemen KJKS/UJKS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten (dibuktikan dengan sertifikat).
7. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah).
8. Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan Syariah (konfirmasi dengan mudharib yang bermasalah).
9. Meningkatnya titipan ZIS dari anggota (dibuktikan dengan laporan penerimaan titipan ZIS dari anggota).
10. Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan system Syariah dari waktu ke waktu (dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KJKS/UJKS koperasi).

Sumber : Yudiartini dan Dharmadiaksa (2016) serta Raharjo, dkk (2014) yang dimodifikasi guna penelitian.